



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1965

Nomor : 124/M.K./408/M/1965

Lampiran : --

Perihal : Pemeriksaan dan memutus
perkara dengan Hakim Tunggal.

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1965

Agar lebih jelasnya diberitahukan dengan hormat, bahwa yang dimaksud dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 19/1964 tanggal 23 Nopember 1964 adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa semua Pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan 3 orang Hakim, dengan beberapa kekecualian yang menurut ayat (2) dari pasal tersebut masih harus diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Adapun kekecualian ini baru akan terlihat dalam Undang-undang Hukum Acara yang pada waktu ini sedang dibicarakan dalam D.P.R.G.R.

Sambil menunggu selesai serta berlakunya Undang-undang Acara tersebut, maka sekarang masih berlaku Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR).

Dengan keadaan yang sedemikian itu, maka Mahkamah Agung mengambil kebijaksanaan supaya Pengadilan Negeri sedapat mungkin selalu bersidang dengan 3 orang Hakim, akan tetapi apabila di suatu Pengadilan Negeri tidak terdapat 3 orang Hakim, maka masih dibolehkan menyidangkan perkara-perkara dengan satu orang Hakim.

Demikianlah pula, bilamana di suatu Pengadilan Negeri ada 3 atau lebih orang Hakim, demi untuk kelancaran jalannya pekerjaan menurut kebijaksanaan Hakim sesuai dengan keadaan serta melihat sifatnya perkara terdapat perlu diadakan penyidangan dengan satu orang Hakim.

Singkatnya diterangkan, bahwa pada waktu selama Undang-undang Hukum Acara yang baru belum selesai dan dinyatakan berlaku maka sidang-

sidang di Pengadilan Negeri, baik yang dilaksanakan dengan 3 orang Hakim maupun dengan satu orang Hakim adalah sah.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera Pengganti,**

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)